

Nomor : KSEI-25955/JKU/1124
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

6 November 2024

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Dividen Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS)

Berdasarkan informasi yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk, PT
Kode dan Nama Saham : KLAS – PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : ID1000190002

Bahwa Emiten di atas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Keterangan | Tanggal |
|----|---|------------------|
| 1. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 8 November 2024 |
| 2. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 11 November 2024 |
| 3. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 12 November 2024 |
| 4. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 13 November 2024 |
| 5. | Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 12 November 2024 |
| 6. | Tanggal Pembayaran Dividen Saham | 29 November 2024 |
| 7. | Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT | 15 November 2024 |
| 8. | <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasio Dividen Saham adalah setiap 12 (dua belas) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) saham baru. Harga Pasar yang digunakan sebagai dasar kapitalisasi Rp. 288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah). Dividen saham yang dibagikan akan dilakukan pembulatan kebawah (<i>Round Down</i>). Ketentuan Perpajakan: <p>Para Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang menerima menerima Dividen (Dividen Saham) tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 4 (3) huruf f, atas seluruh Dividen yang dibagikan kepada para Pemegang Saham, para Pemegang Saham berkewajiban secara sendiri-sendiri melakukan pelaporan dan pembayaran pajak atas Dividen yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku..</p> <p>Sedangkan bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 15 November 2024. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang diberikan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.</p> <p>Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Dividen yang diperoleh ke Rekening Perseroan. Selama Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh Dividen belum menyetorkan kewajiban perpajakannya, maka Dividen Saham belum dapat diberikan. Batas waktu Penyetoran Pajak Dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri adalah 22 November 2024, dan bilamana Wajib Pajak Luar Negeri tidak membayarkan pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan maka dividen saham tidak dapat kami distribusikan pada saat pelaksanaan pembagian deviden saham.</p> <p>Penyetoran Pajak Dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Bank : Bank Central Asia Cabang : Rantai Mulia Kencana Switch Code : CENAJDJA Rekening No : 7090505551 Atas Nama : PT. Pelayaran Kurnia Lautan Semesta</p> | |

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (**pada menu *download file***)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk;
4. Direksi PT Sharestar Indonesia.